



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 30 Mei 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 18 Juni 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023

Anak didampingi Penasihat Hukum Budi Setiono, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBH MAS ( Mandiri Agawe Santoso) di Ruko Veteran Regency R/17 Lumajang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Juli 2023 Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak didampingi oleh Nurul Farida, S.Sos., selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Orang Tua yaitu ibunya yang bernama Nur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lumajang Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas IA Malang, yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim agar anak sebaiknya diberikan tindakan Klien dijatuhi tindakan dengan "dikembalikan pada orang tua / wali." sesuai Pasal 82 Ayat (1) huruf b angka (3) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dengan tetap memperhatikan masa depan dan kepentingan terbaik bagi Anak (klien).

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama Anak ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard 085706768493  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak telah menyampaikan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak sepedapat dengan tuntutan pidana dari penuntut umum yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena pidana tersebut terlalu berat, karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi segala bentuk / perbuatan yang melanggar hukum, Anak belum pernah dihukum sebelumnya, Anak masih muda dan memiliki masa depan yang panjang dan anak masih sekolah;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Orang Tua Anak yang pada pokoknya bahwa untuk diberikan keringanan pidana dari tuntutan Penuntut Umum karena Anak ingin melanjutkan sekolahnya dan orang tua masih sanggup untuk mendidik lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Anak permohonan dari Anak maupun pernyataan orang tua Anak tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu pula Penasihat Hukum Anak maupun orang tua Anak masing-masing menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Bahwa anak pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat rumah saksi (tersangka dalam berkas perkara terpisah) alamat Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal anak kenal dengan saksi (tersangka dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan teman anak, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB anak membeli pil warna putih logo Y dari saksi dengan cara anak menghubungi saksi dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y selanjutnya saksi janji bertemu di dalam gardu di pinggir jalan Kab. Lumajang dekat kantor KUA, selanjutnya anak berangkat ke tempat janji tersebut, sesampainya di pinggir jalan Kab. Lumajang dekat kantor KUA, anak bertemu dengan saksi kemudian anak menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu anak menerima 1 (satu) plastik bening berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih logo "Y" dari saksi, selanjutnya setelah menerima pil warna putih logo Y kemudian anak pulang.
- Bahwa sesampainya di rumah, anak menyimpan pil warna putih logo Y di rumah anak untuk dijual kembali selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi (tersangka dalam berkas perkara terpisah) menghubungi anak dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y, kemudian anak berangkat ke rumah saksi alamat Kab. Lumajang sesampainya di rumah saksi anak menyerahkan pil warna putih logo Y sebanyak 20 (dua puluh) butir kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu



rupiah), setelah menerima uang tersebut kemudian anak pulang kerumah saksi yang merupakan paman anak.

- Bahwa sebelumnya saksi ALI SUCHIB dan saksi MUCHTAR EKO SETIAWAN, S.H. yang merupakan anggota kepolisian berhasil mengamankan saksi yang mengedarkan pil logo Y tanpa ijin dari pihak berwenang, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil mendapatkan informasi bahwa pil logo Y tersebut dibeli dari anak, selanjutnya saksi ALI SUCHIB dan saksi MUCHTAR EKO SETIAWAN, S.H. melakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi ALI SUCHIB dan saksi MUCHTAR EKO SETIAWAN, S.H. berhasil melakukan penangkapan terhadap anak di rumah saksi alamat Kab. Lumajang dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard 085706768493 yang merupakan sarana anak dalam transaksi jual beli pil logo Y.

Yang ditemukan di dalam kamar tidur rumah Saksi yang diakui milik anak.

- Bahwa anak membeli pil warna putih dengan logo "Y" dari Saksi sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh anak berupa pil warna putih logo Y sebanyak 3 (tiga) butir yang kemudian anak jual dengan harga sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang anak gunakan untuk membeli rokok.
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium yang diberi nomor bukti : 11449/2023/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto + 2,026 gram dan hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Daftar Obat Keras, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 04879/NOF/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.

- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Si., Apt bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor: 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil yang sering disalahgunakan yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bisa diperoleh di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
- Perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Atau

Kedua

Bahwa anak pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat rumah saksi (tersangka dalam

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj





berkas perkara terpisah) alamat Kab. Lumajang atau setidaknya tidak pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal anak kenal dengan Saksi (tersangka dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan teman anak, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB anak membeli pil warna putih logo Y dari Saksi dengan cara anak menghubungi Saksi dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y selanjutnya Saksi janji bertemu di dalam gardu di pinggir jalan Kab. Lumajang dekat kantor KUA, selanjutnya anak berangkat ke tempat janji tersebut, sesampainya di pinggir jalan Kab. Lumajang dekat kantor KUA, anak bertemu dengan Saksi kemudian anak menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu anak menerima 1 (satu) plastik bening berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih logo "Y" dari Saksi, selanjutnya setelah menerima pil warna putih logo Y kemudian anak pulang.
- Bahwa sesampainya di rumah, anak menyimpan pil warna putih logo Y di rumah anak untuk dijual kembali selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi (tersangka dalam berkas perkara terpisah) menghubungi anak dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y, kemudian anak berangkat ke rumah saksi alamat Kab. Lumajang sesampainya di rumah saksi anak menyerahkan pil warna putih logo Y sebanyak 20 (dua puluh) butir kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut kemudian anak pulang ke rumah Saksi yang merupakan paman anak.



- Bahwa sebelumnya saksi ALI SUCHIB dan saksi MUCHTAR EKO SETIAWAN, S.H. yang merupakan anggota kepolisian berhasil mengamankan Saksi yang mengedarkan pil logo Y tanpa ijin dari pihak berwenang, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil mendapatkan informasi bahwa pil logo Y tersebut dibeli dari anak, selanjutnya saksi ALI SUCHIB dan saksi MUCHTAR EKO SETIAWAN, S.H. melakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi ALI SUCHIB dan saksi MUCHTAR EKO SETIAWAN, S.H. berhasil melakukan penangkapan terhadap anak di rumah Saksi alamat Kab. Lumajang dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard 085706768493 yang merupakan sarana anak dalam transaksi jual beli pil logo Y.  
Yang ditemukan di dalam kamar tidur rumah Saksi yang diakui milik anak.
- Bahwa anak membeli pil warna putih dengan logo "Y" dari Saksi sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh anak berupa pil warna putih logo Y sebanyak 3 (tiga) butir yang kemudian anak jual dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang anak gunakan untuk membeli rokok.
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium yang diberi nomor bukti : 11449/2023/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto + 2,026 gram dan hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor :

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj





04879/NOF/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.

- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Si., Apt bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor: 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil yang sering disalahgunakan yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bisa diperoleh di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
- Bahwa anak tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal pendistribusian obat.
- Perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Muchtar Eko Setiawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak alamat terakhir Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap anak bersama-sama dengan Aipda Ali Suchib serta anggota unit Opsnal Satresnarkoba lainnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB didalam rumah Saksi alamat Kab. Lumajang.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap anak, ditemukan :
  - 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard 085706768493 yang ditemukan didalam kamar tidur rumah Saksi alamat Kab. Lumajang.
- Bahwa menurut keterangan anak membeli pil warna putih logo "Y" terakhir kepada Saksi yaitu pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB. Membeli pil warna putih logo "Y" tersebut didalam gardu dipinggir Jalan Kab. Lumajang dekat Kantor KUA Kab. Lumajang, membeli dengan harga Rp 50.000 (lim puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik warna bening yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo "Y".
- Bahwa dari keterangan anak terakhir membeli pil warna putih logo "Y" dengan cara awalnya anak telfon terlebih dahulu kepada Saksi kemudian Saksi menentukan waktu dan tempat untuk bertemu yaitu pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB didalam gardu dipinggir Jalan Kab. Lumajang dekat Kantor KUA Kab. Lumajang,

*Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj*



saat bertemu dengan Saksi anak menyerahkan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian anak menerima 1 plastik bening berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih logo “Y”.

- Bahwa dari keterangan Anak membeli pil warna putih logo “Y” kepada Saksi sebanyak 4 (empat).
- Bahwa dari keterangan anak maksud dan tujuan membeli pil warna putih logo “Y” untuk di jual kembali / di edarkan.
- Bahwa dari keterangan anak menjual pil warna putih logo “Y” kepada Saksi alamat Kab. Lumajang dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo “Y”. Dengan cara Saksi menghubungi Anak terlebih dahulu melalui HP (handphone) berkata bahwa ingin membeli pil warna putih logo “Y”. Kemudian Anak menemui Saksi dirumahnya.
- Bahwa menurut keterangan anak menjual pil warna putih logo “Y” kepada Saksi sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
  - Yang Pertama : Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari Tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB. Menjual pil warna putih logo “Y” kepada Saksi dirumah Saksi, Anak menjual sebanyak 1 plastik warna bening berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo “Y” dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
  - Yang Kedua : Pada pada hari senin tanggal 8 Bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB. Menjual pil warna putih logo “Y” kepada Saksi dirumah Saksi, Anak menjual sebanyak 1 plastik warna bening berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo “Y” dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
  - Yang Ketiga : Pada pada hari selasa tanggal 30 Bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB. Menjual pil warna putih logo “Y” kepada Saksi dirumah Saksi, Anak menjual sebanyak 1 plastik

*Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj*



warna bening berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo “Y” dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Yang Keempat : Pada pada hari sabtu tanggal 17 Bulan Juni Tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB. Menjual pil warna putih logo “Y” kepada Saksi dirumah Saksi, Anak menjual sebanyak 1 plastik warna bening berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo “Y” dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penangkapan dari saudara (tertangkap dalam berkas lain) karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kasiat, mutu dan atau tanpa ijin edar. Kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut, dan benar pada hari, tanggal dan tahun tersebut diatas petugas berhasil mengamankan Anak didalam rumah Saksi alamat Kab. Lumajang karena melakukan tindak pidana tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah anak dan di temukan:
  - 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard 085706768493 yang ditemukan didalam kamar tidur rumah Saksi alamat Kab. Lumajang.
  - Bahwa Anak mengedarkan pil tersebut tanpa menggunakan resep dokter
  - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas, akibat yang harus dialami oleh anak adalah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta berurusan dengan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak, namun saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena telah membeli pil warna putih logo “Y” kepada Anak.
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang tidur didalam kamar tidur dalam rumah Saksi.
- Bahwa saksi terakhir membeli pil warna putih logo “Y” kepada Anak dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik warna bening yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo “Y”.
- Bahwa saksi membeli dengan Saksi cara menghubungi Anak terlebih dahulu melalui HP (handphone) berkata bahwa ingin membeli pil warna putih logo “Y”. Kemudian Anak menemui Saksi dirumahnya, saat bertemu Anak Saksi menerima 1 plastik warna bening yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo “Y”, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli pil warna putih logo “Y” tersebut terakhir pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi membeli pil warna putih logo “Y” kepada Anak dirumah Saksi saat Anak kerumahnya Saksi. Saksi membeli dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo “Y”. Maksud dan tujuan Saksi membeli pil warna putih logo “Y” kepada Anak yaitu untuk digunakan/konsumsi sendiri dan sebagian dijual / diedarkan kembali.
- Bahwa Anak mengedarkan/menjual dan membeli pil tersebut tanpa menggunakan resep dokter.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj*



- Bahwa saksi kenal dengan Anak, namun saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena telah menjual pil warna putih logo “Y” kepada Anak.
- Bahwa pada saat ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, sekira pukul 08.00 Wib. Di dalam rumah kontrakan Saksi Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi terakhir menjual pil warna putih logo “Y” kepada Anak yaitu pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB. Menjual pil warna putih logo “Y” tersebut didalam gardu dipinggir Jalan Kab. Lumajang dekat Kantor KUA Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi membeli dengan cara awalnya Anak telfon terlebih dahulu kepada Saksi kemudian Saksi menentukan waktu dan tempat untuk bertemu yaitu pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB didalam gardu dipinggir Jalan Kab. Lumajang dekat Kantor KUA Kab. Lumajang, saat bertemu dengan Anak Saksi menerima uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi menyerahkan 1 plastik bening berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih logo “Y”.
- Bahwa saksi menjual pil warna putih logo “Y” tersebut kepada Saksi sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa maksud dan tujuan menjual pil warna putih logo “Y” untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan menjual pil warna putih logo “Y” tersebut sebanyak Rp100.000,- setiap 100 butir pil warna putih yang sudah laku terjual dan keuntungan tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj





- Bahwa Saksi dalam hal menjual atau mengedarkan pil warna putih logo "Y" kepada Anak tidak menggunakan resep dokter.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak, dan saksi memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan yaitu sebagai pamannya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena berkaitan dengan penangkapan dan penggeledahan orang/ rumah Anak karena menjual/ mengedarkan pil warna putih logo "Y".
- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Lumajang pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB didalam rumah Saksi alamat Kab. Lumajang.
- Bahwa pada saat Anak ditangkap petugas kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard 085706768493. Barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar tidur rumah Saksi alamat Kab. Lumajang
- Bahwa setelah melihat dan mendengar pada saat petugas kepolisian polres lumajang menanyakan kepada Anak menjawab bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard 085706768493. Barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar tidur rumah Saksi alamat Kab. Lumajang.
- Bahwa awalnya Saksi berada didalam rumahnya sendiri, kemudian datang petugas Kepolisian kerumah Saksi mencari Anak yang saat itu sedang tidur didalam kamar tidur dalam rumah Saksi, setelah itu Saksi di ajak petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



penggeledahan orang/tempat/rumah Anak karena telah menjual/  
mendedarkan pil warna putih logo “Y”.

- Bahwa saksi tidak tahu Anak mendapatkan pil warna putih logo “Y” tersebut darimana.
- Bahwa Anak mendedarkan pil tersebut tanpa menggunakan resep dokter.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli FAHRUDIN YUSUF, S. Farm., Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Anak, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa ahli sehari – hari bekerja sebagai Pekerjaan Apoteker Puskesmas Klakah Ds /Kec Klakah Kab Lumajang
- Bahwa yang dapat menyalurkan obat / pil kepada pasien yaitu Apotek, Rumah sakit, Puskesmas dan Balai pengobatan yang berdasarkan resep dokter dan untuk toko obat pun hanya boleh mendistribusikan obat bebas secara terbatas.
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki sebagai seorang distributor obat yaitu Apotek yang harus mempunyai Apoteker sebagai penanggung jawab yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan untuk perorangan tidak diperbolehkan.
- Bahwa seseorang yang tidak memiliki persyaratan/ ijin dari Dinkes (menteri kesehatan) tidak diperbolehkan mendistribusikan obat atau sediaan obat kepada orang lain.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



- Bahwa Anak tidak memiliki ijin sebagai distributor farmasi dari Dinas Kesehatan, khususnya Dinkes Kab. Lumajang.
- Bahwa seseorang yang tidak memiliki ijin dari Dinkes (menteri kesehatan) tidak diperbolehkan mendistribusikan obat / sediaan obat kepada orang lain, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang atau hukum.
- Bahwa obat/ pil yang telah dijual/ didistribusikan oleh anak adalah obat Keras dan obat keras tertentu yang tidak boleh diperjual belikan secara bebas, karena merupakan / termasuk obat yang hanya bisa didistribusikan dengan menggunakan resep dokter dan dalam pengawasan medis.
- Bahwa contoh obat/ pil yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah benar pil warna putih logo Y jenisnya Trihexyphenidyl.
- Bahwa efek yang ditimbulkan terhadap orang yang telah meminum obat/ pil tersebut diatas secara berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan minum sebenarnya adalah bisa over dosis.
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh anak dalam hal membeli/ menjual tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dokter serta tanpa keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian adalah perbuatan yang melanggar hukum serta tidak dibenarkan di dalam Undang – undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
- Bahwa akibat yang harus dialami oleh anak sehubungan dengan adanya kejadian tersebut diatas adalah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta harus berurusan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Laboratorium yang diberi nomor bukti : 11449/2023/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo “Y” dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto + 2,026 gram dan hasilnya

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



ternyata obat pil warna putih berlogo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 04879/NOF/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Anak selama ini belum pernah dihukum.
- Bahwa Anak telah ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Lumajang pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB didalam rumah Saksi alamat Kab. Lumajang, tepatnya sedang tidur-tiduran didalam kamar rumah Saksi .
- Bahwa Anak menerangkan bahwa benar pada saat ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB didalam rumah Saksi alamat Kab. Lumajang.
- Bahwa pada saat dilakukakan penangkapan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard 085706768493 yang ditemukan didalam kamar tidur rumah Saksi alamat Kab. Lumajang.
  - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard 085706768493 dipergunakan untuk

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



berkomunikasi dalam hal transaksi membeli dan menjual pil warna putih logo “Y”, untuk riwayat telfon dan chat sudah dihapus.

- Bahwa Anak membeli pil warna putih logo “Y” terakhir kepada Saksi yaitu pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB. Membeli pil warna putih logo “Y” tersebut didalam gardu dipinggir Jalan Kab. Lumajang dekat Kantor KUA Kab. Lumajang, membeli dengan harga Rp 50.000 (lim puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik warna bening yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo “Y”.
- Bahwa Anak terakhir membeli pil warna putih logo “Y” dengan cara awalnya Anak ditelfon terlebih dahulu kepada Saksi kemudian Saksi menentukan waktu dan tempat untuk bertemu yaitu pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB didalam gardu dipinggir Jalan Kab. Lumajang dekat Kantor KUA Kab. Lumajang, saat bertemu dengan Saksi Anak menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Anak menerima 1 plastik bening berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih logo “Y”.
- Bahwa Anak membeli pil warna putih logo “Y” kepada Saksi sebanyak 4 (empat).
- Bahwa maksud dan tujuan membeli pil warna putih logo “Y” untuk di jual kembali / di edarkan.
- Bahwa Anak menjual pil warna putih logo “Y” kepada Saksi alamat Dsn. Kembang Rt.002 Rw.008 Ds. Sentul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo “Y”. Dengan cara Saksi menghubungi Anak terlebih dahulu melalui HP (handphone) berkata bahwa ingin membeli pil warna putih logo “Y”. Kemudian Anak menemui Saksi dirumahnya.
- Bahwa Anak menjual pil warna putih logo “Y” kepada Saksi sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
  - Yang Pertama : Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari Tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB. Menjual pil warna putih logo “Y” kepada Saksi

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



dirumah Saksi, Anak menjual sebanyak 1 plastik warna bening berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo “Y” dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Yang Kedua : Pada pada hari senin tanggal 8 Bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB. Menjual pil warna putih logo “Y” kepada Saksi dirumah Saksi, Anak menjual sebanyak 1 plastik warna bening berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo “Y” dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Yang Ketiga : Pada pada hari selasa tanggal 30 Bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB. Menjual pil warna putih logo “Y” kepada Saksi dirumah Saksi, Anak menjual sebanyak 1 plastik warna bening berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo “Y” dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Yang Keempat : Pada pada hari sabtu tanggal 17 Bulan Juni Tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB. Menjual pil warna putih logo “Y” kepada Saksi dirumah Saksi, Anak menjual sebanyak 1 plastik warna bening berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo “Y” dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Anak mendapatkan keuntungan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap penjualan 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo “Y”, keuntungan tersebut dipergunakan untuk membeli rokok.
- Bahwa Anak tidak tahu prosedur penjualan pil / obat-obatan
- Bahwa Anak tidak tahu prosedur yang benar tentang pengedaran, penyimpanan pil tersebut. dan Anak juga bukan lulusan farmasi .
- Bahwa Anak dalam penyaluran / pedistribusian obat / pil tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang (Menteri kesehatan).

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard 085706768493

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Saksi (tersangka dalam berkas perkara terpisah) alamat Kab. Lumajang kedatangan mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yang berawal anak kenal dengan Saksi (tersangka dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan teman anak, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB anak membeli pil warna putih logo Y dari Saksi dengan cara anak menghubungi Saksi dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y selanjutnya Saksi janji bertemu di dalam gardu di pinggir jalan Kab. Lumajang dekat kantor KUA, selanjutnya anak berangkat ke tempat janji tersebut, sesampainya di pinggir jalan Kab. Lumajang dekat kantor KUA, anak bertemu dengan Saksi kemudian anak menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu anak menerima 1 (satu) plastik bening berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih logo "Y" dari Saksi, selanjutnya setelah menerima pil warna putih logo Y kemudian anak pulang, sesampainya di rumah, anak menyimpan pil warna putih logo Y di rumah anak untuk dijual kembali selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi (tersangka dalam berkas perkara terpisah) menghubungi anak dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y, kemudian anak berangkat ke rumah Saksi alamat Kab. Lumajang sesampainya di rumah Saksi anak menyerahkan pil warna putih logo Y sebanyak 20 (dua puluh) butir kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu



rupiah), setelah menerima uang tersebut kemudian anak pulang kerumah Saksi yang merupakan paman anak.

- Bahwa sebelumnya saksi Ali Suchib dan saksi Muchtar Eko Setiawan, S.H. yang merupakan anggota kepolisian berhasil mengamankan Saksi yang mengedarkan pil logo Y tanpa ijin dari pihak berwenang, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil mendapatkan informasi bahwa pil logo Y tersebut dibeli dari anak, selanjutnya saksi Ali Suchib dan saksi Muchtar Eko Setiawan, S.H. melakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi Ali Suchib dan saksi Muchtar Eko Setiawan, S.H. berhasil melakukan penangkapan terhadap anak di rumah Saksi alamat Kab. Lumajang dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard 085706768493 yang merupakan sarana anak dalam transaksi jual beli pil logo Y.

Yang ditemukan di dalam kamar tidur rumah Saksi yang diakui milik anak.

- Bahwa anak membeli pil warna putih dengan logo "Y" dari Saksi sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh anak berupa pil warna putih logo Y sebanyak 3 (tiga) butir yang kemudian anak jual dengan harga sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang anak gunakan untuk membeli rokok.
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium yang diberi nomor bukti : 11449/2023/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto + 2,026 gram dan hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor :  
04879/NOF/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh  
IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan RENDY  
DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik  
cabang Surabaya.

- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Si., Apt bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor: 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil yang sering disalahgunakan yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bisa diperoleh di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa Anak dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa Anak bernama Anak sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (vide Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran pangan olahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Anak dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa anak pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Saksi (tersangka dalam berkas perkara terpisah) alamat Kab. Lumajang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak



memiliki izin edar yang berawal anak kenal dengan Saksi (tersangka dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan teman anak, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB anak membeli pil warna putih logo Y dari Saksi dengan cara anak menghubungi Saksi dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y selanjutnya Saksi janji bertemu di dalam gardu di pinggir jalan Kab. Lumajang dekat kantor KUA, selanjutnya anak berangkat ke tempat janji tersebut, sesampainya di pinggir jalan Kab. Lumajang dekat kantor KUA, anak bertemu dengan Saksi kemudian anak menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu anak menerima 1 (satu) plastik bening berisi 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih logo "Y" dari Saksi, selanjutnya setelah menerima pil warna putih logo Y kemudian anak pulang, sesampainya di rumah, anak menyimpan pil warna putih logo Y di rumah anak untuk dijual kembali selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi (tersangka dalam berkas perkara terpisah) menghubungi anak dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y, kemudian anak berangkat ke rumah Saksi alamat Kab. Lumajang sesampainya di rumah Saksi anak menyerahkan pil warna putih logo Y sebanyak 20 (dua puluh) butir kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut kemudian anak pulang ke rumah Saksi yang merupakan paman anak.

Bahwa sebelumnya saksi Ali Suchib dan saksi Muchtar Eko Setiawan, S.H. yang merupakan anggota kepolisian berhasil mengamankan Saksi yang mengedarkan pil logo Y tanpa ijin dari pihak berwenang, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil mendapatkan informasi bahwa pil logo Y tersebut dibeli dari anak, selanjutnya saksi Ali Suchib dan saksi Muchtar Eko Setiawan, S.H. melakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi Ali Suchib dan saksi Muchtar Eko Setiawan, S.H. berhasil melakukan penangkapan terhadap anak di rumah Saksi alamat Kab. Lumajang dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj*





- 1 (Satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard 085706768493 yang merupakan sarana anak dalam transaksi jual beli pil logo Y.

Yang ditemukan di dalam kamar tidur rumah Saksi yang diakui milik anak.

Bahwa anak membeli pil warna putih dengan logo "Y" dari Saksi sebanyak 4 (empat) kali.

Bahwa keuntungan yang diperoleh anak berupa pil warna putih logo Y sebanyak 3 (tiga) butir yang kemudian anak jual dengan harga sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang anak gunakan untuk membeli rokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium yang diberi nomor bukti : 11449/2023/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto + 2,026 gram dan hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 04879/NOF/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Si., Apt bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor: 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil yang sering disalahgunakan yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bisa diperoleh di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai bahwa Anak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Anak haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Anak



sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard 085706768493

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor simcard 085706768493Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Putu Agung Putra Baharata, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lumajang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hamsiyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihatnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hamsiyah, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj